

Lampiran :	
Nomor	INS/BAG_ADUM/SP/IV/2024/02
Revisi ke	02
Tanggal	05 April 2024

STANDAR PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SURAKARTA

Nama Unit Layanan : Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan  
 Jenis Pelayanan : Fasilitasi Magang/ PKL/ Prakerja Lembaga Pendidikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
	Komponen SP yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> ) meliputi	
1.	Persyaratan	Surat Penempatan Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan/Magang dari BKPSDM Kota Surakarta
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Surat Penempatan Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan/Magang dari BKPSDM secara manual atau elektronik;</li> <li>2. Mengajukan surat permohonan untuk di disposisi;</li> <li>3. Menerima disposisi untuk menempatkan personil Magang/ PKL/ Prakerja Lembaga Pendidikan; dan</li> <li>4. Memproses surat penilaian dari instansi/universitas yang mengajukan.</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	Maksimal 60 (enam puluh) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan telah melaksanakan Magang/ PKL/ Prakerja Lembaga Pendidikan di Inspektorat
6.	Penanganan pengaduan	Melalui : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ULAS</li> <li>b. Telepon (0271) 719653</li> <li>c. Kunjungan Langsung</li> <li>d. Email: <a href="mailto:inspektorat@surakarta.go.id">inspektorat@surakarta.go.id</a></li> <li>e. Sms gateway: 081226853731</li> <li>f. Website : <a href="http://inspektorat.surakarta.go.id">inspektorat.surakarta.go.id</a></li> </ol>
	Komponen SP yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> ) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS);</li> <li>4. Peraturan Menteri PAN &amp; RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;</li> </ol>

		<p>5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;</p> <p>6. Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan, Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;</p> <p>7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat;</p> <p>8. Peraturan Walikota Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;</p> <p>9. Standar Persyaratan ISO 9001:2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu.</p>
8.	Kompetensi pelaksana	<p>1. Terampil mengoperasikan Laptop/Komputer</p> <p>2. Pendidikan Minimal Sarjana Muda/D3</p> <p>3. Menguasai tupoksi bidang sekretariat, Ramah, Sopan, Jujur dan Teliti</p> <p>4. Memiliki Kesabaran dan Integritas</p> <p>5. Berkomitmen dan Bertanggung jawab</p> <p>6. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Kegiatan Audit oleh Inspektorat</p> <p>2. Kegiatan Tinjauan Manajemen</p>
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Komputer/ Laptop</p> <p>2. Printer</p> <p>3. ATK</p> <p>4. Jaringan Internet</p> <p>5. Aplikasi ULAS</p> <p>6. Musholla</p>
11.	Jumlah Pelaksana	4 Orang ( termasuk struktural)
12.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Kode etik</p> <p>2. Maklumat pelayanan</p>
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>1. Tersimpannya dokumen di data base</p> <p>2. Backup data secara berkala 1 bulan sekali Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan</p> <p>3. Apar (alat pemadam kebakaran)</p> <p>4. CCTV</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. E-Kinerja</p> <p>2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat</p> <p>3. Dilakukan penilaian SKM secara triwulanan</p>